

Implementasi Kebijakan Penataan dan Strategi Inovasi Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Jayapura

Muhammad Sawir¹, Muhammad Farid Idris^{2*}

¹ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Yapis Papua

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Yapis Papua

*Email Korespondensi: farid.uniyap@gmail.com

Abstract: *The Jayapura City Government has implemented various initiatives aimed at regulating and managing street vendors within the city. These endeavors have notably mitigated conflicts between the Civil Service Police Unit and street vendors, indicating a partial fulfillment of the vendors' expectations by the city administration. The primary objective of this study is to assess the implementation of policies concerning street vendors in Jayapura City. The research was conducted within Jayapura City, involving interviews with street vendor informants, supplemented by data gathered through observations and document analysis. Subsequently, the data was analyzed to draw conclusions. The research findings reveal that the process of organizing and overseeing street vendors in Jayapura City commenced with the enactment of Regional Regulation Number 14 of 2001. Furthermore, street vendors perceive that policy implementation emphasizes structural organization rather than strict control. The city government has achieved success in fostering a clean, orderly, aesthetically pleasing, and secure environment for street vendors to conduct their businesses. Additionally, they have introduced comprehensive arrangements for street vendors in accordance with sustainable spatial planning principles, while promoting community involvement in their organization and training. However, it was observed that this policy has yet to significantly enhance the welfare of street vendors through the development of informal sector trading activities..*

Keywords: Street vendors, Government, Policy implementation.

PENDAHULUAN

Isu kebijakan merupakan sebuah permasalahan yang sering muncul di masyarakat. Tidak semua kebijakan yang ditetapkan pemerintah dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Hal ini seringkali menyebabkan berbagai permasalahan bagi masyarakat, seperti yang terlihat dalam kasus penataan pedagang kaki lima (PKL). Kebijakan yang bertujuan untuk penataan dan keindahan kota seringkali mengakibatkan konsekuensi besar bagi keberadaan para PKL (Sururi, 2019). (PKL) merupakan salah satu opsi dalam sektor informal yang termasuk dalam kategori usaha kecil. Usaha kecil, sesuai dengan penjelasan dalam Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan, adalah kegiatan usaha yang memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja serta memberikan manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat. Sektor informal merupakan pilihan pekerjaan alternatif bagi masyarakat perkotaan yang bertujuan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Dalam konteks ini, tidak diperlukan tingkat pendidikan yang tinggi atau keterampilan khusus, dan modal yang besar, karena tidak ada jaminan atas hasil usaha dan keberlangsungan yang pasti, serta pendapatan yang diperoleh cenderung rendah (Alfi Huurin'iin, 2023).

Perhatian pemerintah terhadap fenomena PKL semakin meningkat, karena keberadaan mereka sering dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas dan estetika kota. Sebagai pembuat kebijakan, Pemerintah Kota Jayapura harus berhati-hati dalam menetapkan kebijakan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pedagang Kaki Lima. Konsep PKL sendiri memiliki beragam penafsiran, mulai dari mereka yang berjualan di bangku, meja, hingga gerobak, yang memberikan mereka julukan sebagai Pedagang Kaki Lima. Tidak hanya itu, beberapa

mengartikan PKL sebagai mereka yang berjualan di tepi jalan dengan jarak lima kaki dari trotoar atau tepi jalan. Ada juga yang memandang PKL sebagai mereka yang berusaha secara tidak tetap dengan sumber daya terbatas, berlokasi di area keramaian, dengan tujuan memperoleh penghasilan yang sah (Rafidah, 2019). Dalam upaya pemerataan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan stabilitas ekonomi, Pedagang Kaki Lima (PKL) telah menjadi isu yang signifikan, terutama di Kota Jayapura. PKL cenderung berkumpul dengan jenis pekerjaan sejenis, dan usaha yang paling diminati di antaranya adalah usaha makanan dan minuman. Oleh karena itu, banyak PKL yang memilih menjual dagangan mereka di ruang jalan. Namun, masalah timbul ketika beberapa PKL terlibat dalam kegiatan berdagang di lokasi yang tidak diizinkan. Padahal, pemerintah telah menyediakan fasilitas seperti kios atau pasar permanen yang memenuhi semua persyaratan hukum untuk berdagang, serta memberikan hak sewa dan perlindungan sesuai dengan Peraturan Daerah, yang seharusnya melindungi mereka dari risiko pengusuran.

Pemerintah Kota Jayapura telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menata keberadaan PKL, baik melalui penetapan regulasi maupun keputusan terkait penertiban ekonomi, dengan tujuan meningkatkan kemampuan para PKL agar dapat beroperasi dalam sektor formal. Upaya penataan ini melibatkan zonasi, formalisasi, dan pemindahan PKL, yang telah sering kali dilakukan oleh pemerintah kota Jayapura. Pada satu kesempatan, Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, mengimbau agar PKL yang berjualan di bahu jalan, khususnya yang menggunakan kendaraan, mematuhi aturan yang berlaku untuk menghindari gangguan terhadap lalu lintas dan pejalan kaki. Ini menegaskan bahwa PKL di Kota Jayapura diminta untuk menjalankan aktivitas berjualan sesuai dengan peraturan yang berlaku (PKL di Kota Jayapura diminta berjualan sesuai aturan, 2023, oleh Frans Pekey, Sabtu (1/7/2023)). Namun, penataan yang dilakukan umumnya menimbulkan resistensi dari PKL, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Konflik antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai representasi pemerintah Kota Jayapura dengan PKL mencerminkan perbedaan persepsi antara PKL dan pemerintah kota terhadap tujuan penataan. Berita-berita mengenai konflik antara Satpol PP dan PKL yang muncul di media massa menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah kota Jayapura terhadap PKL masih memerlukan perbaikan, baik dalam cara perlakuan terhadap PKL, sanksi yang diberikan, maupun pembinaan pasca penindakan dilakukan. Peraturan terkait pedagang yang berjualan di trotoar diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Pedagang kaki lima memiliki karakteristik yang berbeda dengan pedagang yang beroperasi dalam sektor formal. Sifat informal yang melekat pada PKL menunjukkan bahwa mereka cenderung berdagang di tempat-tempat yang sering kali dilarang untuk aktivitas perdagangan. Konflik antara pemerintah kota dan PKL bermula dari kondisi ini. Meskipun demikian, pemerintah kota tidak sepenuhnya menutup peluang bagi perkembangan PKL. Banyak kebijakan telah diberlakukan untuk menata PKL, namun tidak semua kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan menghasilkan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Setiap kebijakan memiliki perspektif yang berbeda bagi kedua belah pihak: dari sudut pandang PKL, kebijakan seringkali dianggap merugikan karena lebih menekankan pada aspek ketertiban, sementara aspek ekonomi tidak diprioritaskan. Sebaliknya, pemerintah kota cenderung menganggap bahwa penekanan pada aspek ekonomi PKL mengorbankan ketertiban dan estetika kota.

Pedagang kaki lima, sebagai komponen penting dalam sektor usaha mikro yang terlibat dalam kegiatan ekonomi informal, menghadapi lingkungan yang tidak selalu mendukung, yang pada gilirannya menghambat eksistensi dan pertumbuhan bisnis mereka. Hal ini mengakibatkan produktivitas dan daya saing umum PKL relatif rendah. Keberadaan pedagang kaki lima memiliki

dampak positif dan negatif. Dalam hal positif, mereka membantu mengatasi masalah pengangguran dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan pendapatan rendah. Namun, dampak negatifnya mencakup masalah pengembangan tata ruang kota yang disebabkan oleh keberadaan mereka (Rafidah, 2019).

Menurut Tualeka dalam (Auliya, 2021) kehadiran Pedagang Kaki Lima menimbulkan sejumlah masalah karena sering kali mereka beroperasi di lokasi yang tidak semestinya, seperti tepi jalan, trotoar, pertokoan, atau selasar di depan rumah, taman, dan sebagainya. Sebagai yang diatur dalam Bab III Pasal Dalam, penempatan tempat usaha Pedagang Kaki Lima harus mempertimbangkan berbagai kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan sekitarnya. Upaya penataan wilayah Kota Jayapura bertujuan menciptakan harmoni dan keberlanjutan dalam sektor industri, perdagangan, pertanian, dan pemukiman. Namun, kegiatan jual beli Pedagang Kaki Lima di lokasi yang tidak sesuai tidak sejalan dengan visi dan misi pemerintah Kota Jayapura. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pedagang Kaki Lima, dinyatakan bahwa Pedagang Kaki Lima dilarang berdagang di jalan, trotoar, halte, dan tempat-tempat umum lainnya di luar ketentuan yang telah ditetapkan.

PKL telah tersebar luas di berbagai lokasi dan wilayah di Kota Jayapura, termasuk di jalan Soa Sio Dok II depan Kantor Gubernur Provinsi Papua. Mereka mendominasi sepanjang jalan tersebut, meskipun telah dilakukan upaya sosialisasi, penertiban, dan penataan, serta pemberian sanksi, namun hasilnya masih belum memuaskan. Meskipun Satpol PP setempat telah melakukan sosialisasi, masih banyak PKL yang beroperasi di zona terlarang dan tidak sesuai dengan lokasi yang ditentukan. Fenomena penyebaran PKL di Kota Jayapura juga masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan dengan baik hingga saat ini, terutama di area pejalan kaki dan jalan kendaraan yang beralih fungsi menjadi tempat berjualan PKL. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk PKL di bidang kuliner, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan dan memperkuat ekonomi dari segmen terbesar masyarakat Indonesia. Upaya ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan demikian, diharapkan UMKM dapat memainkan peran yang signifikan dalam proses demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, serta menjadi faktor strategis dalam mengurangi angka pengangguran, mengurangi jumlah penduduk miskin, dan mengurangi ketimpangan pendapatan (Jumhur, 2015). Penelitian ini mengkaji Pendekatan Model George C. Edward III yang menetapkan empat variabel kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Sawir, 2021).

Dalam pelaksanaan kebijakan, seringkali timbul masalah yang mengindikasikan ketidakefektifan dari kebijakan yang telah diambil. Gejala ini dikenal sebagai *implementation gap*, yang merujuk pada situasi di mana terdapat perbedaan antara harapan atau rencana pembuat kebijakan dengan hasil yang sebenarnya tercapai dalam implementasi kebijakan tersebut. Besarnya perbedaan ini dipengaruhi oleh organisasi atau aktor yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakant” (Wahab, 2004). Administrasi negara memiliki hubungan yang erat dengan penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul di suatu negara. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan dan keinginan masyarakat seiring dengan perkembangan zaman, namun terbatasnya jumlah sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah sering kali harus mengambil kebijakan yang menekankan pada kepentingan umum untuk menangani berbagai masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan tugas negara sangat terkait dengan pembuatan dan implementasi kebijakan yang efektif (Dian Permata Puspita, Mas Halimah, 2020). Pada masa itu, Miftah Thoha menekankan pentingnya kebijakan publik sebagai fokus utama dalam penyelenggaraan negara. Studi ini memiliki signifikansi yang besar dalam ranah administrasi negara karena tidak hanya menentukan arah strategis dalam menangani beragam permasalahan masyarakat, tetapi juga membantu mengidentifikasi lingkup

masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Selain itu, studi kebijakan publik juga dapat memberikan wawasan tentang skala dan dimensi organisasi yang dimiliki oleh pemerintah (Thoha, 2010).

Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik bukan hanya merupakan fokus dalam kajian ilmu administrasi negara, tetapi juga menjadi bukti akan peranannya yang sangat vital. Kebijakan publik menjadi instrumen yang sangat penting dalam penyelesaian berbagai permasalahan publik yang timbul di lingkungan suatu pemerintahan atau negara. Seperti yang diungkapkan oleh Hogwood dan Gunn (dalam Auliya, 2021), kebijakan publik memiliki risiko kegagalan yang perlu diperhatikan. Kegagalan kebijakan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu non-implementation (tidak terimplementasi) dan unsuccessful implementation (implementasi yang tidak berhasil). Faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan tersebut berpotensi gagal meliputi pelaksanaan yang buruk, kebijakan yang tidak tepat, dan faktor nasib yang tidak mendukung. Oleh karena itu, diperlukan strategi manajemen yang menekankan pentingnya menghubungkan manajemen strategis dengan proses manajemen kinerja. Hal ini memerlukan keterlibatan aktor-aktor yang mampu menghubungkan manajemen strategis dengan manajemen kinerja secara efektif. Manajemen strategis diimplementasikan oleh pihak-pihak di dalam pemerintahan yang bertanggung jawab untuk merancang rencana strategis dengan melibatkan partisipasi masyarakat, dengan tujuan membangun misi dan visi jangka panjang dalam kerangka dan program rencana pembangunan nasional. Manajemen strategis digunakan untuk menetapkan tujuan strategis dan sasaran yang terukur, mengukur kinerjanya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus (Ni Nyoman Cindy Sadvaraz, 2021).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa penataan pedagang kaki lima adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi yang direncanakan, memindahkan, menertibkan, dan menghapus lokasi pedagang kaki lima dengan mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pedagang Kaki Lima, pedagang kaki lima adalah "individu yang menjual barang atau jasa dalam kegiatan ekonomi menggunakan area jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap, baik dengan menggunakan peralatan yang dapat dipindahkan maupun tidak."

Menurut Thomas R. Dye (1981) dalam Subianto (2020), kebijakan publik mencakup segala hal yang dipilih atau tidak dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan. Dalam konteks ini, tindakan yang diambil oleh pemerintah, baik secara implisit maupun eksplisit, dianggap sebagai kebijakan, dan pemerintah memiliki opsi untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tersebut. Subianto (2020) juga menyatakan bahwa kebijakan publik adalah "tindakan pemerintah untuk menanggapi beberapa masalah". Agustino (2008) juga menyoroti variasi dalam konsep kebijakan publik, menyatakan bahwa kebijakan publik merujuk pada serangkaian keputusan yang terkait dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang melibatkan banyak pihak terkait.

Implementasi memiliki prinsip dasar yang berfokus pada bagaimana sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya dan diterapkan di masyarakat. Van Meter dan Van Horn, sebagaimana dikutip dalam Agustino (2020), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh sekelompok individu baik dari sektor publik maupun swasta, yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya. Implementasi dianggap memiliki peran yang sangat penting karena kebijakan yang hanya terdokumentasikan tanpa dijalankan hanya akan menjadi rencana yang baik namun tidak berdampak nyata. Winarno, (2007) menggambarkan implementasi kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sarana

tertentu dan sesuai dengan urutan waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, implementasi kebijakan dapat dijelaskan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan (Yuliah, 2020).

Implementasi kebijakan berakar dari beragam permasalahan yang perlu diatasi oleh pemerintah demi kepentingan umum. Mengingat permasalahan publik bersifat dinamis, solusi yang komprehensif sangat diperlukan. Konsepsi implementasi kebijakan terkait dengan upaya pemerintah tidak hanya dalam merumuskan kebijakan menjadi undang-undang, tetapi juga dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, implementasi kebijakan juga harus dilakukan dengan pengawasan yang teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan serta kesalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya, sesuai dengan pandangan Kuswandi H. dan rekan-rekan (dalam Sunasih Mulianingsih et al., 2022). Perilaku kelompok sasaran tidak hanya memengaruhi dampak dari kebijakan tersebut, tetapi juga memengaruhi kinerja birokrasi atau pejabat terkait. Dimensi perilaku kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan publik mencakup respons positif dan negatif dari masyarakat terhadap dukungan terhadap kebijakan tersebut. Kelompok sasaran ini dapat berupa individu, organisasi, atau kelompok orang yang menerima layanan, yang memiliki peran tidak hanya dalam dampak kebijakan tetapi juga dalam memengaruhi kinerja implementasi kebijakan secara positif atau negatif (Suratman, 2017).

Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura dengan realitas lapangan, di mana praktik PKL seringkali berlangsung di tempat-tempat seperti tepi jalan, trotoar, depan pertokoan, selasar di depan rumah, halte, taman, dan sebagainya, yang berada di posisi bertentangan dengan kebijakan yang seharusnya diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengkaji implementasi kebijakan tersebut, dengan tujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana kebijakan penataan PKL di Kota Jayapura dijalankan dan dipatuhi di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pemilihan informan menggunakan Purposive Sampling, di mana sampel dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Penataan dan Strategi Inovasi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Jayapura, serta untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Jayapura. Pendekatan ini menggunakan Teori Implementasi George C. Edwards, yang mengidentifikasi empat variabel kunci, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Penelitian dilakukan di Kota Jayapura dan Kantor Satpol PP Kota Jayapura. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis data yang dilakukan (Moleong, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut George C. Edward III, dalam model implementasinya, beberapa variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini memiliki keterkaitan yang saling memengaruhi satu sama lain dalam proses implementasi kebijakan (Sawir, 2021).

Komunikasi

Kesuksesan implementasi kebijakan memerlukan pemahaman yang jelas oleh para pelaksana tentang tugas yang harus mereka lakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan dengan jelas kepada kelompok sasaran agar mengurangi kemungkinan terjadinya distorsi dalam implementasi. Jika tujuan dan sasaran kebijakan tidak terdefiniskan dengan baik atau bahkan tidak dipahami sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan besar akan muncul resistensi dari mereka. Komunikasi memiliki dimensi-dimensi penting, termasuk transmisi, kejelasan, dan konsistensi, yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Jayapura. Implementasi kebijakan berkaitan erat dengan tanggapan khusus terhadap masalah-masalah tertentu dalam masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Hill dan Hupe (dalam Handoyo, 2012). Sementara menurut Pressman dan Wildavsky (Alkadafi et al., 2019), implementasi kebijakan mencakup aktivitas menjalankan kebijakan, memenuhi komitmen sesuai dengan dokumen kebijakan, menghasilkan output sesuai dengan tujuan kebijakan, dan menyelesaikan misi yang harus dicapai sesuai dengan tujuan kebijakan.

Dimensi transmisi komunikasi dapat diamati dari interaksi antara pelaksana yang terjadi dua hari sebelum pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima, di mana mereka memahami dan mengetahui tugas-tugas yang harus dilakukan. Contohnya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Jayapura bertanggung jawab atas pengawasan dan pembinaan PKL. Disperindagkop, UKM, dan Tenaga Kerja melaporkan kepada Satpol PP tentang hasil pengawasan jika ditemukan pelanggaran oleh PKL. Selanjutnya, Satpol PP akan menindak tegas PKL yang melanggar dalam pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Jayapura. Satpol PP Kota Jayapura telah menerapkan dua bentuk tindakan terhadap PKL. Pertama, mereka menggunakan pendekatan persuasif dengan memberikan sanksi hingga tiga kali bagi PKL yang melanggar. Kedua, mereka menerapkan tindakan represif dengan mencabut Tanda Daftar Usaha (TDU) dan membongkar lapak atau kios pedagang kaki lima yang melanggar. Tindakan persuasif yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Jayapura menjadi contoh yang nyata.



Gambar 1, 2, 3. Suasana Penertiban Pasar di Kota Jayapura

Sumber: Dokumentasi peneliti

Untuk memastikan kesinambungan dalam menyampaikan informasi peraturan kepada pedagang kaki lima, pendekatan yang konsisten dan efektif adalah dengan mengunjungi mereka langsung di tempat kerja mereka. Selain itu, media penyampaian seperti surat edaran, pemasangan pamflet, atau banner juga dapat digunakan. Isi dari pesan yang disampaikan haruslah jelas dan mudah dimengerti oleh para PKL. Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya sosialisasi kepada PKL. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan secara persuasif maupun represif, dan penggunaan media seperti surat edaran atau pamflet telah menjadi praktik umum. Meskipun telah ada upaya sosialisasi dan komunikasi, PKL masih seringkali beroperasi di lokasi yang tidak diperbolehkan, seperti di depan toko atau pompa bensin. Hal ini menunjukkan bahwa penataan dan penertiban PKL di Kota Jayapura belum optimal. Misalnya, di Jalan Raya Tanah Hitam Abepantai

depan penjual bahan bakar minyak (BBM), dan di depan Ruko Honda Sepeda Motor Kota Jayapura, Jl. Raya Sentani Waena atau Expo.



Gambar 2. Aneka Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Jayapura

Sumber: Dokumentasi peneliti

Resources

Meskipun kebijakan telah disampaikan secara jelas dan konsisten, namun tanpa dukungan sumberdaya yang memadai, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya ini mencakup kompetensi implementor dan dukungan finansial, yang keduanya merupakan elemen kunci untuk kesuksesan implementasi kebijakan. Tanpa sumberdaya yang cukup, kebijakan hanya akan menjadi dokumen tanpa aksi konkret. Warwick, seperti yang disebutkan dalam penelitian (dalam Rudiawan et al., 2021), menggambarkan implementasi kebijakan sebagai transaksi sumberdaya. Dalam menjalankan program, implementor harus memiliki akses yang memadai terhadap sumberdaya yang meliputi tugas-tugas, lingkungan, klien, dan kelompok terkait.

Menurut Grindle (dalam Winarno, 2007), implementasi adalah proses membangun hubungan yang memastikan tujuan kebijakan dapat terwujud sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Dengan kata lain, pelaksanaan kegiatan terkait kebijakan harus secara jelas mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jika tidak, hal ini menunjukkan adanya kesalahan dalam analisis kebijakan. Selanjutnya, Van Meter dan van Horn (dalam Winarno, 2007), menggambarkan implementasi kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok, baik dari pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya (Sururi, 2019). Tindakan ini melibatkan upaya untuk menerjemahkan keputusan kebijakan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu, serta untuk terus mendorong perubahan baik besar maupun kecil sesuai dengan keputusan kebijakan (Simarmata, 2015). Dari perspektif ini, implementasi kebijakan merupakan upaya untuk menjalankan kebijakan dengan mengarahkannya kepada kelompok sasaran, demi mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) di instansi pelaksana kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Jayapura telah mencapai tingkat yang memadai dalam menjalankan tugas dan kewenangannya (Sururi, 2019). Namun, kekurangan SDM dapat menyebabkan

program tidak berjalan dengan optimal, menghambat pelaksanaan kebijakan PKL dengan baik (Alfi Huurin'iiin, 2023). Jika terdapat keterbatasan jumlah staf, langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan kompetensi para pelaksana dalam menjalankan program tersebut. Oleh karena itu, manajemen SDM yang efektif diperlukan untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan (Mangkunegara, 2009). Selain itu, dukungan anggaran dari pemerintah Kota Jayapura melalui APBD juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Jayapura.

Fasilitas pendukung bagi pelaksanaan kebijakan, seperti peralatan pembuatan pamflet dan penyiapan rambu larangan berjualan, telah dipenuhi oleh pemerintah Kota Jayapura. Namun, untuk Pedagang Kaki Lima (PKL), terutama terkait dengan penyediaan tempat usaha yang permanen, masih belum tersedia. Meskipun Pemerintah Daerah Kota Jayapura telah menyediakan tempat sementara bagi PKL di Jalan Percetakan, namun lokasi tersebut tidak mencukupi untuk menampung seluruh PKL di Kota Jayapura, yang jumlahnya sangat banyak. Kendala ini terjadi karena anggaran yang tersedia dari APBD untuk penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Jayapura masih terbatas.



Gambar 3. Pasar Mama-Mama Papua di Kota Jayapura
Sumber: Dokumentasi peneliti

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya. Meskipun petugas pengawas kebijakan telah dianggap memadai, namun fasilitas tempat usaha yang disediakan oleh pemerintah belum memadai. Seperti temuan sebelumnya, PKL masih tidak memiliki fasilitas permanen yang disediakan oleh pemerintah Kota Jayapura. Selain itu, lokasi sementara yang disediakan oleh pemerintah Kota Jayapura untuk PKL tidak strategis, sehingga menyebabkan PKL enggan untuk memindahkan usahanya ke lokasi tersebut.

Dispositions

Disposisi merujuk pada sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, dan sikap demokratis. Ketika pelaksana memiliki disposisi yang baik, mereka mampu menjalankan kebijakan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan, sehingga proses implementasi menjadi lebih efektif. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana kebijakan. Jika pelaksana sepakat dengan isi kebijakan, mereka akan melaksanakannya dengan sukarela. Namun, jika mereka memiliki pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan, proses implementasi bisa mengalami hambatan. Terdapat tiga bentuk sikap atau respons pelaksana terhadap kebijakan: kesadaran akan pelaksanaan, petunjuk atau arahan untuk menanggapi program, serta intensitas respons tersebut. Meskipun pelaksana mungkin memahami maksud dan tujuan program, namun seringkali mereka gagal dalam menjalankannya secara efektif karena menolak tujuan yang ada dan menghindari implementasi program dengan cara yang tidak terbuka.

Dari temuan penelitian, tergambar dengan jelas komitmen serta dedikasi yang tinggi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jayapura dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelaksana kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Petugas Satpol PP Kota Jayapura, sebagai pelaksana kebijakan, tampaknya sangat siap untuk melaksanakan tugas yang mereka emban. Mereka menjalankan penegakan aturan dengan ketat; PKL yang melanggar akan diberi peringatan hingga tiga kali, dan jika masih tetap melanggar, tindakan berupa pencabutan Tanda Daftar Usaha (TDU) dan penyitaan barang dagangan dilakukan oleh Satpol PP. Adanya jangka waktu penahanan barang dagangan selama 7 hari memberikan sanksi yang cukup keras. Selain komitmen yang kuat, pemberian insentif juga turut berperan dalam kesuksesan pelaksanaan kebijakan. Komitmen para pelaksana, tidak jarang, terkait dengan adanya insentif yang diberikan kepada petugas Disperindag dan Satpol PP, yang diberikan secara tahunan dengan berbagai bentuk penghargaan dan hukuman. Ketika melihat kembali hasil penelitian sebelumnya, terlihat bahwa disposisi atau sikap petugas pengawas PKL tampaknya tetap konsisten dengan temuan pada penelitian ini.

Bureaucratic Structure

Struktur organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap proses implementasi itu sendiri. Salah satu aspek penting dari struktur organisasi adalah keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi panduan bagi para pelaksana. Namun, struktur organisasi yang terlalu kompleks dapat menghambat pengawasan dan menciptakan red tape, yaitu kekakuan birokrasi yang rumit. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakfleksibelan dalam aktivitas organisasi (Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, 2017).

Struktur birokrasi menetapkan SOP kebijakan, yang bertujuan untuk mempermudah dan menstandarisasi langkah-langkah para pelaksana dalam menjalankan tugas mereka (Rusdan, 2017). Pembagian wewenang dan tanggung jawab antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja serta Satpol PP di Kota Jayapura penting untuk pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima. Dalam hal ini, Dinas Industri dan Perdagangan bertanggung jawab atas instruksi terkait pendataan jumlah PKL di Kota Jayapura, sementara Satpol PP menangani penertiban PKL. Fenomena lapangan ini sesuai dengan teori birokrasi, yang menggambarkan birokrasi sebagai organisasi hierarkis di mana setiap tingkatan diisi oleh pejabat yang memiliki aturan dan tanggung jawabnya sendiri, dan setiap kebijakan harus disetujui oleh yang memberikan mandat. SOP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Jayapura menjadi landasan bagi pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima. Birokrasi berperan sebagai badan administratif yang bertugas menjalankan proses implementasi segera setelah kebijakan publik ditetapkan oleh badan legislatif dan eksekutif.

Badan administrasi, termasuk birokrasi, bertanggung jawab atas berbagai tugas pemerintah sehari-hari, yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan warga negara dibandingkan dengan unit-unit pemerintah lainnya. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas yang dimiliki oleh badan-badan administrasi dalam menjalankan kebijakan publik di wilayah yurisdiksinya (Winarno, 2007). Politik secara erat terkait dengan proses pembuatan kebijakan, yang biasanya ditangani oleh lembaga eksekutif dan legislatif (Dwinugraha, 2017). Sementara itu, tata kelola kebijakan, terutama yang terkait dengan pelaksanaan keputusan, menjadi tugas berbagai badan administrasi (Rudiawan et al., 2021). Namun, pada era saat ini, pembagian tugas tersebut menjadi lebih fleksibel, di mana cabang-cabang administrasi seringkali terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Sebaliknya, badan legislatif pun terlibat dalam implementasi kebijakan, seperti dalam pembuatan undang-undang yang sangat spesifik terkait dengan pelaksanaan kebijakan (Handoyo, 2012). Nurdin Usman (dalam Sawir, 2021), menjelaskan bahwa implementasi melibatkan berbagai aktivitas, tindakan, dan mekanisme sistem yang terencana untuk

mencapai tujuan kegiatan. Guntur Setiawan (dalam Sawir, 2021) menambahkan bahwa implementasi adalah proses perluasan aktivitas yang mengharuskan adanya koordinasi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya, serta melibatkan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efisien.

Prosedur standar dalam pendataan dan pembuatan Tanda Daftar Usaha (TDU) bagi pedagang kaki lima di Kota Jayapura mengamanatkan bahwa pemohon harus memenuhi persyaratan yang lengkap saat mengajukan permohonan di kantor kecamatan. Langkah pertama adalah penyerahan berkas oleh pemohon kepada petugas kecamatan. Setelah menerima berkas, petugas akan melakukan verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan. Jika terdapat dokumen yang tidak lengkap atau kesalahan dalam pengisian data, berkas akan dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan. Kusumaningrum (2019), dalam konteks dunia kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah panduan bagi pegawai untuk menjalankan tugas dengan standar yang telah ditetapkan. SOP menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan berjalan dengan efisien dan efektif (Sailendra, 2015).

Apabila berkas yang diajukan lengkap dan data yang diisi dengan benar, proses akan dilanjutkan dengan pemberian tanda terima oleh petugas. Langkah selanjutnya adalah pemindaian (*scanning*) berkas pemohon oleh petugas untuk kemudian dimasukkan ke dalam sistem guna proses pencetakan surat atau kartu Tanda Daftar Usaha (TDU). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, SOP penertiban PKL menunjukkan bahwa petugas Satpol PP bertugas menjaga atau menertibkan kawasan Kota Jayapura selama dua puluh empat jam. Menurut Edward (dalam Rusdan, 2017), struktur birokrasi mencakup berbagai aspek, seperti struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antar unit organisasi dalam suatu instansi, serta hubungan dengan organisasi lainnya. Dalam konteks ini, struktur birokrasi juga mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP), yang bertujuan untuk memudahkan dan mengoordinasikan tindakan para pelaksana kebijakan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Insani (2010) menjelaskan bahwa SOP atau standar operasional prosedur adalah dokumen yang memuat serangkaian instruksi tertulis mengenai berbagai proses administratif di kantor. Dokumen ini mencakup cara-cara melakukan pekerjaan, waktu dan tempat pelaksanaan, serta aktor yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan temuan penelitian, teori yang digunakan ternyata cocok dengan situasi yang ada di lapangan, terutama dalam konteks SOP yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi juga terlihat telah mengalokasikan wewenang dengan baik kepada para pelaksana kebijakan, sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan secara umum. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Jayapura, berbagai instansi terkait terlibat dalam penyusunan dan implementasi kebijakan tersebut, seperti yang tercermin dalam koordinasi antarinstansi yang aktif. Penting untuk mensosialisasikan rancangan proses kebijakan kepada para pedagang kaki lima, langkah ini dilakukan sebelum rancangan tersebut matang menjadi suatu prosedur kebijakan yang tetap. Dari hasil penelitian ini, terdapat kesamaan dengan penelitian sebelumnya, terutama dalam praktek pendataan dan penertiban PKL oleh kecamatan dan satuan polisi pamong praja Kota Jayapura. Prosesnya telah berjalan sesuai dengan prosedur pelayanan yang telah ditetapkan, seperti yang tercermin dalam kesesuaian antara prosedur pelayanan dan pelayanan yang sebenarnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pelaksanaan kebijakan penataan dan upaya inovatif dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Jayapura, dengan memfokuskan pada beberapa aspek utama. Temuan menunjukkan bahwa masih ada hambatan dalam komunikasi antara pelaksana kebijakan dan pedagang, dimana sebagian pedagang belum sepenuhnya mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait kebijakan tersebut. Meskipun Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM,

dan Tenaga Kerja serta Satpol PP Kota Jayapura telah melakukan berbagai upaya komunikasi, seperti rapat internal, sosialisasi, dan distribusi pamflet, namun masih ada kekurangan dalam penyebaran informasi yang perlu diperbaiki. Selain itu, terdapat tantangan terkait ketersediaan sumber daya, baik dalam hal personel maupun keuangan, serta dalam penyediaan fasilitas bagi pedagang kaki lima. Meskipun sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dianggap memadai, namun keterbatasan anggaran telah menghambat pengembangan fasilitas, terutama tempat tetap bagi PKL di Kota Jayapura. Kendati struktur birokrasi telah mengikuti SOP yang ada, tantangan dalam komunikasi dan alokasi sumber daya menjadi fokus utama untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Sebagai rekomendasi, diperlukan upaya untuk meningkatkan interaksi antara pelaksana kebijakan dan pedagang dengan mengintensifkan kegiatan sosialisasi. Strategi komunikasi yang lebih inovatif dan inklusif, seperti penggunaan media sosial atau pertemuan langsung dengan pedagang, dapat meningkatkan efektivitas penyampaian informasi. Selain itu, disarankan untuk mengidentifikasi serta mengatasi kendala terkait sumber daya manusia, keuangan, dan fasilitas. Peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan tempat permanen bagi pedagang kaki lima dapat menjadi fokus utama. Insentif atau bonus bagi petugas pelaksana juga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan motivasi. Penguatan kerjasama lintas instansi juga penting untuk mencapai konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV Alfabeta.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Alfi Huurin'ain, S. W. (2023). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima. *Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 4(2).
- Alkadafi, M., Rusdi, R., Agusti, F. R., & April, M. (2019). Kebijakan Penetapan Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Siak Provinsi Riau. *Jurnal EL-RIYASAH*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.24014/jel.v10i1.7445>
- Auliya, A. U. (2021). *Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Sentra PKL Gembong Asih Kota Surabaya*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Dian Permata Puspita, Mas Halimah, H. A. H. (2020). Implementation of Billboard Tax Policy in the City of Bandung. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, IV(1).
- Dwinugraha, A. P. (2017). SINERGITAS AKTOR KEPENTINGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang). *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i1.1421>
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnely, J. H. (2017). *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. (Terjemahan) Edisi Delapan*. Binarupa Aksara.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Widya Karya, Semarang.
- Insani, I. (2010). *Standar Operasional Prosedur (SOP) Sebagai Pedoman Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Dan Kinerja Organisasi Pemerintah. Penyempurnaan Makalah pada Workshop Manajemen Perkantoran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika*.
- Jumhur. (2015). Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner di Kota Singkawang. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4(1).
- Kusumaningrum, A. (2019). Analisis Pengaruh SIM, SOP dan Jaringan Distribusi Terhadap Supply Chain Manajemen (Studi Kasus Pada PT. Lion Mentari Airlines). . . *Widya Cipta*.

- Mangkunegara, A. A. A. P. (2009). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. PT.Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Ni Nyoman Cindy Sadvaraz, Z. P. Z. (2021). Strategic Management Capabilities in Child Identity Card (Kartu Identitas Anak) Program in Civil Registry Service Office of Depok City. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 5(1).
- Pekey, F. (2023). *PKL di Kota Jayapura diminta berjualan sesuai aturan*.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.
- PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN TERPADU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN.
- Rafidah. (2019). Strategi dan Hambatan Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Kasus PKL di Telanaipura Kota Jambi). *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 4(2).
- Rudiawan, B., Saleh, C., Brawijaya, U., & Timur, J. (2021). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Model Pembinaan Pegawai untuk Meningkatkan Kinerja di UB Guest House*. 7(3), 430–438.
- Rusdan, R. (2017). Upaya Transformasi Birokrasi Pemerintah Sebagai Unit Pelayan Publik. *Sosialita*, 9(2). <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/JIA/article/view/856>
- Sailendra. (2015). *Langkah-langkah raktis Membuat SOP*. Trans Idea Publishing.
- Sawir, M. (2021). *ILMU ADMINISTRASI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK KONSEPTUAL DAN PRAKTIK*. Deepublish.
- Simarmata, J. (2015). Perspektif Kebijakan Daerah dalam Konteks UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan Terkait. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2), 1–34. <https://doi.org/10.54629/jli.v12i2>
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*. Brilliant PT Menuju Insan Cemerlang.
- Sunasih Mulianingsih, As'Ad Asyahadi Ichsan, E. (2022). The Implementation of The Strategy in Issuance of Birth Certificates in The Islands Region of Selayar District. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 5(2).
- Suratman. (2017). *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Capiya Publishing.
- Sururi, A. (2019). Kinerja Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Strategi Inovasinya di Kawasan Pasar Royal Kota Serang. *Jurnal Wacana Kinerja*, 22(2).
- Thoaha, M. (2010). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana.
- Wahab, S. A. (2004). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua*. PT Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik; Teori Dan Proses*. PT. Buku Kita.

Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2).